

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terkait politik hukum peraturan perundang-undangan tentang perbuatan merendahkan marwah peradilan (*contempt of court*) di Indonesia, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perilaku merendahkan marwah peradilan belum diatur di dalam satu undang-undang khusus melainkan masih menyebar di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Pengaturan mengenai *contempt of court* pada saat ini tidak diatur secara eksplisit makna, pengertian, dan ruang lingkup dalam hukum positif di Indonesia. Perumusannya yang tidak diatur secara implisit ini menimbulkan makna yang bias dan tidak terciptanya kepastian hukum.
2. Politik Hukum perbuatan merendahkan marwah peradilan (*contempt of court*) yang ideal pada masa akan datang bila dikaji dari efektifitas pengaturan *contempt of court* yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka diperlukannya pengaturan khusus mengenai delik *contempt of court* ini. Di Indonesia perbuatan *contempt of court* banyak terjadi seperti contoh kasus dalam putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tidak menimbulkan tercapainya tujuan hukum. Pada saat ini telah ada *political will* dari aparat pemerintah untuk membentuk pengaturan mengenai delik *contempt of court*, namun rumusan delik yang dibuat lebih cenderung untuk melindungi kekuasaan kehakiman. Pengaturan delik *contempt of court* yang ideal pada masa yang

akan datang lebih ditujukan untuk melindungi marwah peradilan dengan memperhatikan hak kebebasan berpendapat.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa pengaturan delik *contempt of court* yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak efektif pelaksanaannya, maka perlu diatur dalam peraturan khusus. Oleh karena itu, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaknya Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court* dimasukkan dalam program legislasi nasional mengingat urgensi dan pentingnya pengaturan mengenai delik *contempt of court* ini.
2. Agar terciptanya korelasi antara kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara yang bersinggungan dengan azas kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlu dilakukannya harmonisasi diantara kekuasaan tersebut. Bagi pihak yang kontra dan sampai saat ini masih meyakini bahwa *contempt of court* adalah untuk melindungi kekuasaan kehakiman, perlu dilakukan diskursus ilmiah sehingga opini publik dapat terkendali dengan benar dan wajar bahwa urgensi pembentukan pengaturan *contempt of court* ini adalah untuk kepentingan menjaga marwah peradilan dan bukan hanya untuk kepentingan hakim saja.

